



PEDOMAN PENELITIAN 2018



**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2018**

Kata Pengantar

Alhamdulillah Rabbil'alamin. Puji dan syukur kepada Allah Swt atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Pedoman Penelitian 2018 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada nabi Muhammad Saw.

Pedoman Penelitian 2018 ini menjelaskan secara lengkap proses penelitian mulai dari tahap pengajuan, pelaksanaan sampai pelaporan. Selain itu juga dijelaskan mekanisme pembentukan komite penilaian dan/atau *reviewer* beserta tata cara penilaian usulan bantuan dana penelitian. Sistem pembiayaan, pajak dan sanksi juga dijelaskan mengacu pada aturan yang berlaku.

Pedoman Penelitian 2018 ini merupakan paparan tentang prosedur (panduan) dan instruksi kerja (petunjuk teknis) yang didasarkan pada pedoman (manual) dan peraturan-peraturan yang berlaku. Pedoman Penelitian 2018 ini diarahkan untuk menjadi acuan pelaksanaan penelitian yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2018.

Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Pedoman Penelitian 2018 ini.

Malang, Maret 2018

Penyusun.

DAFTAR ISI

Sampul	
Kata Pengantar	2
Daftar Isi	3
BAB I PENDAHULUAN	5
A. Dasar Pemikiran	5
B. Dasar Hukum	6
C. Tujuan	8
D. Ruang Lingkup	8
BAB II PENGAJUAN PROPOSAL	9
A. Persyaratan Umum Pengaju Proposal	9
B. Persyaratan Khusus Pengaju Proposal	10
C. Kategori Penelitian	11
D. Kuota dan Anggaran	17
E. Tata Cara Pengusulan Proposal	18
F. Waktu dan Pelaksanaan Penelitian	18
G. Komponen Proposal	19
BAB III KOMITE PENILAIAN DAN/ATAU <i>REVIEWER</i>	22
A. Asas dan Prinsip	22
B. Pembentukan Komite Penilaian dan/atau <i>Reviewer</i>	22
C. Keanggotan Komite Penilaian dan/atau <i>Reviewer</i>	22
D. Tugas dan Fungsi Komite Penilaian dan/atau <i>Reviewer</i>	23
E. Masa Penugasan Komite Penilaian dan/atau <i>Reviewer</i>	24
F. Tanggung Jawab Komite Penilaian dan/atau <i>Reviewer</i>	24
G. Hak dan Kewajiban <i>Reviewer</i>	25
H. <i>Reward</i> Komite Penilaian dan/atau <i>Reviewer</i>	26
BAB IV PELAKSANAAN DAN PENILAIAN PENELITIAN	27
A. Pelaksanaan Penelitian	27
B. Pelaksanaan Penilaian	27
C. Instrumen Penilaian	28
D. Penilaian Proposal	28
E. Kriteria Penilaian Proposal	29
F. <i>Overview</i> Proposal	31

G. Penilaian Laporan Antara	32
H. Validasi <i>Log Book</i>	32
I. Penilaian Laporan Hasil	32
J. Pendampingan Artikel	33
K. Diseminasi Hasil Penelitian	33
BAB V PELAPORAN	34
A. Laporan Hasil	34
B. Waktu Pelaporan	36
C. Laporan Keuangan	38
D. Unggahan Laporan	38
BAB VI PEMBIAYAAN, PAJAK DAN SANKSI	39
A. Pembiayaan	39
B. Pajak	40
C. Sanksi	44
BAB IV PENUTUP	45
Lampiran-lampiran	46

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Keterlibatan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) dalam wacana akademik di tingkat nasional dan internasional makin diperhitungkan. Hal ini ditandai dengan bertambahnya jumlah karya dosen PTKI yang dipublikasikan pada jurnal terindeks bereputasi global berbasis *online*. Harapannya target terwujudnya pengakuan (*recognition*) dunia terhadap eksistensi PTKI termasuk Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2030 diharapkan dapat tercapai. Salah satu kunci menuju cita-cita tersebut adalah pelaksanaan penelitian yang memenuhi standar kualitas.

Pelaksanaan penelitian perlu diterjemahkan ke arah pengokohan kualitas, relevansi dan peningkatan daya saing di tingkat global. Penelitian harus memiliki relevansi dengan dunia eksternal serta mampu menjawab berbagai isu yang berkembang di masyarakat. Kegiatan penelitian juga diharapkan dapat mendongkrak daya saing Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang mulai di tingkat lokal, nasional, regional dan internasional. Untuk itulah, program-program yang berkenaan dengan pengokohan kompetensi penelitian mengharuskan adanya penguatan sumberdaya (*resources*) peneliti, publikasi ilmiah, HKI (Hak Kekayaan Intelektual) dan Paten, inovasi, pengembangan model, aplikasi, partisipasi masyarakat dan lain-lain. Hal ini sejalan dengan penganangan paradigma baru penelitian, yaitu inovatif, inspiratif, pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, pemberdayaan dan pengembangan masyarakat secara luas sesuai dengan bidang ilmu yang dikembangkan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Sejak awal keberadaan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penelitian memiliki peran sentral dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi selain pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang mendapat tantangan untuk memberikan dampak (*impact*) kepada masyarakat. Untuk itu, penelitian harus menghasilkan kemanfaatan secara luas, sedangkan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mesti membentuk “ilmu yang hidup”. Untuk mendukung tercapainya mutu penelitian dan publikasi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang berupaya untuk membuka ruang kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka transformasi dan perubahan didasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang inklusif, relevan serta kontekstual.

Tujuan penelitian adalah untuk perbaikan kehidupan. Kemampuan manusia untuk menghadapi berbagai isu akan meningkat seiring dengan penguatan atas pola relasi sosial. Keterpaduan Tri Dharma mensyaratkan bahwa operasionalisasi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang harus sesuai dengan konteks kehidupan masyarakat. Upaya ke arah itu dapat dilakukan dengan strategi pengokohan kualitas sesuai standar mutu, relevansi melalui konektivitas ke dalam kehidupan sosial dan daya saing Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang berdasarkan distingsi dan keunggulan.

Harapan tinggi terhadap pelaksanaan penelitian di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang membutuhkan acuan berupa petunjuk teknis pelaksanaan. Oleh karena itu, penyusunan Pedoman Penelitian 2018 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini menjadi mutlak dilakukan.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga.
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2018.
13. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1056 Tahun 2017 tentang Panduan Umum Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.
14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7211 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Tahun 2018.
15. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2951 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Dana BOPTN Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

C. Tujuan

Tujuan penyusunan Pedoman Penelitian 2018 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini adalah:

- 1) Memberikan acuan teknis dalam pelaksanaan dan pelaporan penelitian;
- 2) Memperjelas tahapan langkah-langkah pelaksanaan penelitian;
- 3) Menjadi acuan pembentukan komite penilaian dan/atau *reviewer* serta tata cara penilaian proposal penelitian

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Penelitian 2018 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini meliputi tahapan-tahapan penelitian mulai pengajuan sampai pelaporan dan publikasi. Selain itu juga memuat mekanisme pembentukan komite penilaian dan/atau *reviewer* serta pembiayaan, perpajakan dan sanksi.

BAB II

PENGAJUAN PROPOSAL

A. Persyaratan Umum Pengaju Proposal

Ketentuan pengaju bantuan dana penelitian sebagai berikut:

- 1) Ketentuan Dosen
 - a) Dosen Tetap PNS atau non-PNS.
 - b) Ber-NIDN (Nomor Induk Dosen Nasional) atau NIDK (Nomor IndukDosen Khusus).
 - c) Mempunyai jabatan fungsional. Pengecualian untuk klaster penelitian pembinaan/peningkatan kapasitas, jika dosen sudah ber-NIDN meski belum mempunyai jabatan fungsional dapat mengakses jenis bantuan pembinaan.
 - d) Penelitian harus berbentuk tim dengan jumlah anggota minimal 2 (dua) orang dan maksimal 3 (tiga) orang untuk penelitian dalam negeri, minimal 2 (dua) orang dan maksimal 4 (empat) orang untuk penelitian luar negeri dengan 1 anggota akademisi dari Universitas Luar Negeri yang menjadi mitra. Pengecualian untuk klaster penelitian pembinaan/kapasitas dan klaster penelitian dasar pengembangan program studi, dimungkinkan individual dan dapat bersifat afirmatif.
 - e) Untuk kategori bantuan penelitian yang dikelola oleh PTKIN hanya diperuntukkan bagi dosen Tetap PNS atau non-PNS pada PTKIN, sedangkan bantuan penelitian yang dikelola oleh Direktorat PTKI baik bersumber dari BOPTN maupun sumber lainnya dapat diakses oleh dosen PTKIN dan PTKIS.
 - f) Pendaftaran melalui <http://litapdimas.kemenag.go.id>
- 2) Fungsional peneliti, pustakawan, laboran atau fungsional lainnya di PTKIN dapat mengajukan penelitian, dengan ketentuan:

- a) Tema penelitian yang diusulkan mendukung pengembangan kelembagaan PTKIN tempat bertugas. Tema dapat ditentukan oleh pemegang kebijakan pada PTKIN.
 - b) Pendaftaran melalui <http://litapdimas.kemenag.go.id>
- 3) Pengelola Jurnal
- Ketentuan pengelola jurnal adalah sebagai berikut:
- a) Pengelola jurnal adalah sebuah tim minimal 2 orang maksimal 7 orang
 - b) Ketua tim pengusul mempunyai ID pada litapdimas dan pendaftaran melalui <http://litapdimas.kemenag.go.id>
 - c) Ketua atau penanggung jawab jurnal yang mempunyai jabatan fungsional dosen atau fungsional lainnya dapat mengajukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

B. Persyaratan Khusus Pengaju Proposal

- 1) Peneliti hanya boleh mengusulkan satu (1) usulan pada tahun yang sama.
- 2) Peneliti tidak sedang Tugas Belajar (Dibuktikan dengan melampirkan Surat Pernyataan Tidak Sedang Tugas Belajar bermaterai Rp. 6000,-).
- 3) Peneliti tidak sedang melakukan penelitian yang di danai oleh Diktis.
- 4) Penelitian yang diusulkan tidak merupakan penelitian yang pernah/sedang didanai proyek lain, penelitian tesis, dan/atau disertasi;
- 5) Mengisi Biodata Peneliti di laman sistem informasi penelitian (dapat dilihat di website <http://litapdimas.kemenag.go.id>) untuk mendapatkan Nomor Register Pengusul dan melampirkannya di proposal penelitian yang diajukan;
- 6) Melampirkan *scan* Surat Keputusan (SK) sesuai dengan ketentuan persyaratan administratif di masing-masing kelompok penelitian;

Catatan:

Apabila terjadi ketidaksesuaian data (SK dan Kelompok Penelitian dan/atau Surat Pernyataan) yang diberikan pengusul, maka penyelenggaran

penelitian berhak menggugurkan (mendiskualifikasi) proposal pengusul meskipun sudah diumumkan lolos dalam pengajuan bantuan dana penelitian tahun 2018 dan keputusan penyelenggaraan penelitian tidak dapat diganggu gugat.

C. Kategori Penelitian

Berdasarkan pemetaan di atas, sistem penelitian menyediakan berbagai klaster bantuan penelitian yang bersumber dari BOPTN dan non BOPTN berikut:

1) Penelitian Pembinaan/Peningkatan Kapasitas (PPK)

Jenis penelitian ini diperuntukan bagi pembinaan/kapasitas kompetensi keilmuan. Penelitian kategori ini dimaksudkan untuk membina dan mengarahkan para peneliti guna meningkatkan kemampuannya dalam melaksanakan penelitian di perguruan tinggi, kemudian mempublikasikan hasilnya pada jurnal ilmiah nasional terindeks Moraref. Penelitian kategori pembinaan/kapasitas bersifat afirmatif melalui dan akan didampingi oleh *reviewer*. Setelah penelitian selesai, para peneliti diwajibkan untuk menyerahkan laporan hasil penelitian (*output*), dan keluaran publikasi ilmiah (*outcome*), serta diharapkan dapat melanjutkan penelitiannya ke program penelitian lain yang kompetitif.

Penelitian pembinaan/kapasitas dapat dilaksanakan secara individual maupun kelompok. Untuk kelompok, minimal dua orang dan maksimal tiga orang. Memiliki jabatan fungsional sebagai dosen, peneliti, pustakawan atau laboran. Kisaran Dana Bantuan Rp. 10.000.000,- s.d. Rp. 20.000.000,-

2) Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi (PDPS)

Jenis penelitian ini diperuntukan bagi pengembangan keahlian (profesionalisme) berdasarkan kompetensi dalam rangka peningkatan mutu kepakaran pada program studi. Setiap fungsional pada *homebase* program studi didorong untuk mengembangkan keahlian bidang ilmu dan

atau matakuliah yang diampu dan pengembangan kompetensinya yang menjadi tanggung jawabnya.

Jenis kategori ini juga dapat diperuntukan bagi pelaksanaan penelitian/kajian isu aktual strategis spesifik yang secara khusus diarahkan untuk target capaian berupa naskah kebijakan pada PTKI yang diarahkan untuk merumuskan desain kebijakan yang dianggap mendesak bagi penyelenggaraannya.

Setiap pemegang jabatan fungsional diharapkan lebih leluasa memperdalam, memperluas, dan mendiseminasikan hasil pelaksanaan tridharma, yakni pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Secara lebih khusus pada bidang penelitian, setiap pemegang jabatan fungsional diharapkan selalu konsisten menekuni bidang ilmunya, sehingga agenda penelitiannya dilaksanakan secara tuntas dan menjadi peneliti profesional di bidangnya. Penelitian jenis ini berguna bagi pemetaan pada program studi menyangkut sumber daya manusia profesional berdasarkan bidang kompetensi yang diampunya. Penelitian kategori ini wajib menghasilkan *output* berupa laporan (naskah akademik), dan *outcome* penelitian berupa publikasikan pada jurnal nasional yang terindeks Moraref dan sekaligus DOAJ.

Jenis penelitian ini bersifat afirmatif sesuai kepentingan akreditasi program studi. Kisaran Dana Bantuan Rp. 21.000.000,- s.d. Rp. 40.000.000,-

3) Penelitian Dasar Interdisipliner

Jenis penelitian ini diarahkan untuk menumbuhkan kajian lintas bidang ilmu, baik dalam satu rumpun maupun lintas rumpun. Kategori penelitian ini mengharuskan para pengusul untuk mengajukan isu penelitian strategis, yakni penelitian yang dapat membantu menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat dan bangsa. Untuk itu, pendekatan yang dipergunakan harus interdisipliner dan—bahkan— multidisipliner.

Penelitian jenis ini dilaksanakan secara kelompok, minimal 2 (dua) orang dan maksimal 3 (tiga) orang. Interdisipliner atau multidisipliner dapat berlangsung melalui lintas bidang ilmu dalam rumpun ilmu yang sama maupun lintas rumpun ilmu, dan baik pada *homebase* yang sama maupun lintas *homebase*, baik antar-program studi maupun antar-fakultas. Bahkan, penelitian ini dapat dilangsungkan pula pada lintas bidang ilmu secara kolaborasi melalui lintas antar-PTKIN.

Jenis kategori ini juga dapat diperuntukan bagi pelaksanaan penelitian/kajian isu aktual strategis spesifik yang secara khusus diarahkan untuk target capaian berupa naskah kebijakan pada PTKIN yang diarahkan untuk merumuskan desain kebijakan yang dianggap mendesak bagi penyelenggaraannya.

Penelitian ini wajib mengeluarkan *output* berupa laporan (naskah akademik) dan *outcome* berupa publikasi ilmiah pada jurnal Nasional Terakreditasi. Kisaran Dana Bantuan Rp. 41.000.000,- s.d. Rp. 100.000.000,-

4) Penelitian Dasar Integrasi Keilmuan (PDIK)

Jenis penelitian ini diarahkan untuk menumbuhkan kajian integrasi keilmuan antara ilmu agama Islam dan ilmu umum, meskipun tidak tertutup kemungkinan untuk integrasi di bidang ilmu lainnya. Integrasi keilmuan merupakan salah satu isu utama yang dikedepankan oleh Kementerian Agama RI. Integrasi keilmuan pada level tertentu dapat berupa interkoneksi atau relasi ilmu agama Islam dan ilmu umum. Secara khusus, ilmu umum yang dimaksud di sini ialah sains dan teknologi (saintek).

Penelitian jenis ini diusulkan melalui kolaborasi antara saintek dan bidang ilmu agama –termasuk sosial, humaniora, seni, budaya, ekonomi, hukum, pendidikan dan sebagainya. Penelitian ini dilaksanakan secara kelompok, minimal 2 (dua) orang, dan maksimal (3) orang. Kelompok penelitian ini dapat dibentuk melalui kolaborasi di internal maupun lintas-

PTKIN. Materi penelitian pada kategori ini diorientasikan untuk menghasilkan keluaran (*output*) penelitian yang berupa penemuan untukantisipasi gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. Adapun *outcome* penelitian jenis ini berupa publikasi ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi. Kisaran Dana Bantuan Rp. 41.000.000,- s.d. Rp. 100.000.000,-

5) Penelitian Terapan dan Pengembangan Perguruan Tinggi

Jenis penelitian terapan dan pengembangan perguruan tinggi ini dimaksudkan untuk menemukan inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi penguatan PTKIN berdasarkan skala prioritas pada rencana strategis masing-masing PTKIN. Satuan ukur keluaran (*output*) jenis penelitian ini berupa naskah kebijakan bagi bidang fokus ilmu agama Islam (sosial-humaniora), dan laporan bagi bidang fokus saintek. Adapun *outcome* penelitian kategori ini berupa publikasi ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi. Penelitian jenis ini dilaksanakan secara kelompok minimal 2 (dua) orang dan maksimal 3 (tiga) orang. Kolaborasi lintas PTKIN pada penelitian ini sangat direkomendasikan. Kisaran Dana Bantuan Rp. 51.000.000,- s.d. Rp. 100.000.000,-

6) Penelitian Terapan dan Pengembangan Nasional

Jenis penelitian terapan dan pengembangan nasional ini diusulkan berdasarkan isu-isu strategis nasional. Jenis penelitian diorientasikan pada keluaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan atau industri. Satuan ukur keluaran (*output*) jenis penelitian ini berupa naskah kebijakan bagi bidang fokus ilmu agama (sosial-humaniora), dan laporan bagi bidang fokus saintek. Adapun *outcome* penelitian kategori ini berupa publikasi ilmiah pada jurnal internasional bereputasi. Penelitian jenis ini dilaksanakan secara kelompok minimal 2 (dua) orang dan maksimal 4 (empat) orang. Pada kategori penelitian jenis

ini, kolaborasi lintas PTKIN sangat direkomendasikan. Kisaran Dana Bantuan Rp. 101.000.000,- s.d. Rp 250.000.000,-

7) Penelitian Terapan dan Pengembangan Global/Internasional.

Jenis penelitian ini dimaksudkan untuk penerapan dan pengembangan keilmuan yang melibatkan akademisi luar negeri. Jenis penelitian ini dapat dilaksanakan di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan kebutuhan.

Jenis penelitian terapan dan pengembangan global/internasional ini diusulkan berdasarkan isu-isu strategis internasional. Jenis penelitian diorientasikan pada keluaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan atau industri. Satuan ukur keluaran (*output*) jenis penelitian ini berupa naskah kebijakan bagi bidang fokus ilmu agama (sosial-humaniora), dan laporan bagi bidang fokus saintek. Adapun *outcome* penelitian kategori ini berupa publikasi ilmiah pada jurnal internasional bereputasi. Penelitian jenis ini dilaksanakan secara kelompok minimal 2 (dua) orang dan maksimal 4 (empat) orang. Kisaran Dana Bantuan Rp. 101.000.000,- s.d. Rp 500.000.000,-

8) Penelitian Unggulan/*Collaborative Research*.

Jenis penelitian ini memberikan ruang bagi para akademisi untuk melakukan riset kolaboratif yang aspek keluarannya harus dipublikasikan pada jurnal internasional terindeks reputasi global.

Penelitian ini diarahkan berdasarkan Rencana Strategis Ditjen Pendis Kementerian Agama RI., yaitu: kualitas, relevansi dan daya saing. Setiap PTKI mesti mempunyai distingsi yang merupakan keunggulan, dan konektivitas dengan penerima manfaat hasil penelitian, serta diarahkan sebagai bentuk daya saing PTKI.

Penelitian jenis ini dilaksanakan secara kelompok minimal 2 (dua) dan maksimal 4 (empat) orang dari dalam Negeri dan harus melibatkan akademisi dari Universitas Luar Negeri. Penelitian ini

dilaksanakan secara kolaborasi antar-PTKIN atau kolaborasi (kemitraan, kerjasama) dengan perguruan tinggi, institusi penelitian dan lembaga di luar negeri yang mensyaratkan adanya LoA (*Letter of Acceptance*) atau yang lazim dikenal dengan *Letter of Guarantee*. Kisaran Dana Bantuan Rp. 250.000.000,- s.d. Rp 500.000.000,-

Catatan:

1) *Penelitian Kebijakan dan Isu Aktual*

Perguruan tinggi agar mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan penelitian-penelitian/kajian isu aktual strategis spesifik yang secara khusus diarahkan untuk target capaian berupa naskah kebijakan atau sejenisnya. Naskah kebijakan pada PTKIN diarahkan untuk merumuskan desain kebijakan yang dianggap mendesak penyelenggaraannya. Kajian ini dapat diselenggarakan secara institusional pada lingkup internal maupun diselenggarakan melalui kolaborasi dan/atau kerjasama antar-konsorsium keilmuan dan/atau kelembagaan PTKIN. Kajian jenis ini diharapkan dapat melahirkan pusat-pusat kajian/studi, seperti *halal center*, *community services*, pusat mitigasi bencana dan sebagainya.

2) *Besaran Anggaran pada masing-masing kategori tidak bersifat mutlak.*

Pencantuman kisaran bantuan menjadi dasar perkiraan penyusunan pengusulan anggaran penelitian. Namun dalam penetapannya akan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran pada tahun berjalan.

3) *Berkolaborasi dengan Peneliti mempunyai ID Jurnal Bereputasi (seperti Scopus, Thompson, dan sejenisnya).*

Untuk memaksimalkan *output* penelitian pada publikasi internasional, para pengusul agar melibatkan para peneliti yang mempunyai ID Jurnal Bereputasi (baik untuk menjadi ketua atau anggota). Adapun nama-nama peneliti tersebut sebagaimana daftar *terlampir*. Pengusul penelitian yang melibatkan peneliti ber-ID tersebut akan diprioritaskan.

Ketentuan khusus sebagai berikut:

1) Nomenklatur Kategorisasi dan Tema Penelitian.

Berkenaan dengan kategorisasi jenis penelitian, setiap PTKI diperbolehkan untuk menggunakan istilah berbeda, dengan catatan bahwa tagihan khir penelitian disesuaikan pada besaran dana yang diberikan. Ketentuan lebih detail tentang pengelompokan (*cluster*) penelitian pada PTKI ditetapkan melalui keputusan Rektor/Ketua PTKI. Sedangkan untuk tema penelitian, diserahkan kepada PTKI masing-masing disesuaikan dengan kebutuhan dan agenda riset PTKI.

2) Penelitian Multi Tahun (*multiyears*)

Penelitian lapangan selambat-lambatnya dilaksanakan selama 6 (enam) bulan. Penelitian lapangan yang membutuhkan rentang waktu lebih dari 6 (enam) bulan dimungkinkan dibiayai pada anggaran tahun berikutnya setelah dilakukan pengkajian atas hasil/laporan penelitian tahun sebelumnya dan mendapatkan rekomendasi positif dari tim *Reviewer* yang ditunjuk Dirjen Pendidikan Islam atau Pimpinan PTKIN.

3) Pelibatan Mahasiswa dalam Penelitian

Untuk beberapa jenis dan kategori penelitian, peneliti dapat melibatkan mahasiswa dalam pelaksanaan penelitiannya. Pelibatan mahasiswa dimaksudkan untuk pematangan pengalaman penelitian mahasiswa dan kebutuhan akreditasi institusi. Hal-hal lebih teknis berkenaan dengan pelibatan mahasiswa ditetapkan melalui keputusan Rektor/Ketua PTKI.

4) Pelaporan Online Bantuan Penelitian Non BOPTN dan Non-Ditjen Pendis.

Untuk penelitian yang dibiayai dari non BOPTN wajib dilaporkan melalui litapdimas atau mekanisme lain atau melalui aplikasi PTKIN masing-masing yang kemudian disinkronkan melalui aplikasi *web service* yang disediakan.

D. Kuota dan Anggaran

Kuota dan kisaran anggaran untuk masing-masing kluster penelitian di Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai berikut:

No.	Kluster Penelitian	Kuota	Kisaran Anggaran
1	Penelitian Pembinaan/Peningkatan Kapasitas (PPK)	66	Rp.10.000.000,- s.d. Rp.20.000.000
2	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi (PDPS)	66	Rp.21.000.000,- s.d. Rp.40.000.000,-
3	Penelitian Dasar Interdisipliner	20	Rp.41.000.000,- s.d. Rp.100.000.000,-
4	Penelitian Dasar Integrasi Keilmuan (PDIK)	3	Rp.41.000.000,- s.d. Rp.100.000.000,-
5	Penelitian Terapan dan Pengembangan Perguruan Tinggi	9	Rp.51.000.000,- s.d. Rp.100.000.000,-
6	Penelitian Terapan dan Pengembangan Nasional	6	Rp.101.000.000,- s.d. Rp.250.000.000,-

Kluster Penelitian Terapan dan Pengembangan Global/Internasional (kluster 7) dan Penelitian Unggulan/*Collaborative Research* (kluster 8) dilaksanakan langsung oleh Diktis.

E. Tata Cara Pengusulan Proposal

Mekanisme pengusulan proposal sebagai berikut:

- 1) Pengusulan proposal dilaksanakan secara *online* melalui Litapdimas paling lambat tanggal 30 Desember 2017;
- 2) Pengusul mengirimkan *hard copy* proposal kepada LP2M;
- 3) Pengusul dapat memperbaiki proposal sebelum pelaksanaan *review* dengan melakukan koordinasi kepada LP2M.
- 4) Jika jumlah proposal belum memenuhi kuota, maka akan dilakukan penerimaan pendaftaran proposal baru melalui aplikasi yang disediakan dengan batas waktu maksimal tanggal 28 Februari 2018.

F. Waktu dan Pelaksanaan Penelitian

Penyelenggaraan penelitian berlangsung selama 1 tahun berjalan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan. Pelaksanaan penelitian lapangan yang lebih dari 6 (enam) bulan dapat dipertimbangkan menjadi penelitian *multiyear*.

G. Komponen Proposal

Sistematika proposal sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:

1) Konten

Minimum 7 (tujuh) halaman maksimum 10 (sepuluh) halaman, di luar daftar pustaka dan lampiran-lampiran, diketik pada kertas ukuran A4; spasi 1.5 lines; huruf *Times New Roman* ukuran 12 point; margin 2,5 cm.

2) Sampul Muka/*Cover*

Nama kategori/kluster penelitian, logo perguruan tinggi, judul proposal, nama pengusul/nama tim pengusul, ID Litapdimas, nama lembaga pengusul/tim pengusul.

3) Judul

Merupakan rumusan topik atau masalah yang diteliti, judul padat, lugas (*to the point*), dan bukan kalimat berita serta ditulis dengan huruf kapital.

4) Latar Belakang

Menjelaskan alasan pentingnya penelitian yang akan dilakukan. Bagian ini menjelaskan fakta, harapan, dan masalah yang ada, yaitu:

- a) Fakta-fakta yang menunjukkan adanya masalah penelitian;
- b) Argumen pentingnya masalah untuk diteliti;
- c) Fakta-fakta penentu yang memberikan harapan pemecahan masalah
- d) melalui penelitian yang akan dilakukan;
- e) Nilai tambah yang diperoleh, dibandingkan dengan hasil penelitian terdahulu;
- f) Mengacu pada referensi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah;
- g) Memuat kajian riset-riset sebelumnya.

5) Tujuan

Memuat hal-hal yang ingin dicapai dalam penelitian, penulisan tujuan harus ringkas dan jelas.

6) Perumusan Masalah

Masalah dirumuskan dalam kalimat pertanyaan atau pernyataan, dan harus dijawab oleh hasil penelitian dengan data yang akurat.

7) Tinjauan Pustaka/Kajian Penelitian Terdahulu

Tinjauan pustaka merupakan ulasan kritis atas hasil-hasil penelitian sebelumnya, berkaitan dengan topik atau masalah yang dikaji.

8) Kontribusi

Berisi penjelasan ringkas tentang manfaat dari hasil penelitian yang akan dilakukan baik secara teoritis maupun praktis.

9) Metode

Urutan atau tata cara pelaksanaan penelitian mulai dari pengumpulan, pengelolaan, analisis data, dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan penelitian.

10) Jadwal Pelaksanaan

Rincian jadwal setiap kegiatan yang akan dilakukan (dalam bulan), jadwal ditampilkan dalam bentuk tabel.

11) Personalia

Daftar personalia yang terlibat dalam kegiatan penelitian. Daftar personalia ini ditulis lengkap dengan keahlian yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan penelitian, jadwal, serta alokasi waktu keterlibatan masing-masing.

12) Rencana Anggaran Biaya

Memuat rencana anggaran dan belanja penelitian dengan mengacu kepada peraturan yang berlaku pada tahun anggaran yang berjalan. Rencana anggaran mencerminkan dukungan untuk pencapaian hasil penelitian yang berkualitas.

13) Biodata Peneliti

Memuat biodata ketua dan anggota peneliti, meliputi: nama lengkap dan gelar, NIP/ID Litapdimas, ID Jurnal bereputasi (seperti Scopus, Thompson, dan sejenisnya jika ada) pangkat/jabatan, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, alamat, No. HP, email, riwayat pendidikan, dan pengalaman penelitian.

14) Daftar Pustaka

Memuat daftar jurnal, buku dan dokumentasi yang dipakai sebagai referensi. Referensi menggunakan sumber rujukan mutakhir, 60% diambil dari jurnal terakreditasi yang terbit lima tahun terakhir. Referensi dan daftar pustaka menggunakan aplikasi yang mencantumkan nama penulis, judul tulisan, tempat penulisan, penerbit, dan tahun penerbitan. Hanya referensi yang digunakan dalam proposal yang dijadikan daftar pustaka.

15) Lampiran-lampiran

- a) Surat Keterangan dari pimpinan yang menerangkan bahwa peneliti yang bersangkutan adalah benar-benar dosen tetap pada PTKIN yang bersangkutan.
- b) Surat Rekomendasi dan Persetujuan dari Ketua LP2M/P3M yang menjelaskan bahwa proposal telah dibahas dan dikaji bersama para dosen/kolega dan layak diajukan serta telah memenuhi persyaratan dan kelengkapan berkas sesuai yang ditentukan;
- c) Surat Pernyataan Pengusul bahwa proposal belum pernah/tidak sedang diajukan dalam penyusunan tesis/disertasi, dan proposal belum pernah/tidak sedang didanai oleh pihak manapun dalam maupun luar negeri, serta materi usulan terhindar dari plagiarism, ditandatangani oleh pengusul/ketua tim yang bersangkutan dan dibubuhi materai Rp. 6.000 (enam ribu rupiah).

BAB III

KOMITE PENILAIAN DAN/ATAU *REVIEWER*

A. Asas dan Prinsip

Komite penilaian dan/atau *reviewer* berkerja didasarkan asas kejujuran, keadilan, tanggungjawab, dan musyawarah mufakat. Asas kinerja *reviewer* melandasi prinsip kehatian-hatian, keterukuran dan profesional.

B. Penetapan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer*

Komite penilaian dan/atau *reviewer* dibentuk dan ditetapkan oleh Penyelenggara Penelitian Direktorat Jenderal Pendidikan Islam sebelum tahapan pelaksanaan penilaian penelitian. Pembentukan komite penilaian dan/atau *reviewer* melalui mekanisme berikut:

- 1) *Reviewer* merupakan sivitas yang telah dinyatakan lolos menurut verifikator sistem Litapdimas, yang dibuktikan dengan ID *reviewer*.
- 2) Komite penilain dibentuk dan ditetapkan melalui keputusan Rektor. Dalam hal kekurangan *reviewer*, Rektor memiliki kewenangan menunjuk ahli yang kompeten untuk menjadi *reviewer*.
- 3) Komite penilaian dan/atau *reviewer* dapat ditugaskan untuk melakukan proses penilaian proposal hingga penilaian keluaran penelitian.
- 4) Ketua komite penilaian ditetapkan dari pejabat struktural penyelenggara penelitian.
- 5) Anggota komite penilaian yang berasal dari kalangan profesi atau fungsional pendidik harus mempunyai nomor registrasi *reviewer*.
- 6) Nomor registrasi *reviewer* penilaian diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam.

C. Keanggotaan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer*

Keanggotaan komite penilaian terdiri dari:

- 1) Paling sedikit 3 (tiga) orang, terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang anggota;
- 2) Ketua komite penilaian dijabat oleh pejabat struktural pada penyelenggara penelitian; dan
- 3) Anggota komite penilaian paling sedikit 2 (dua) orang dengan persyaratan:
 - a) pejabat struktural K/L/SKPD atau pimpinan perguruan tinggi atau profesi lainnya yang memiliki kompetensi di bidang terkait atau pejabat fungsional setingkat madya/setara sesuai bidang keilmuan atau keahliannya; dan
 - b) anggota komite penilaian di luar pejabat struktural K/L/SKPD dan dari kalangan profesional adalah *reviewer* yang terregistrasi.
 - c) mempunyai tanggungjawab, integritas, dan jujur melaksanakan tugas-tugas sebagai penilai.

Keanggotaan *reviewer* adalah:

- 1) paling sedikit 1 (satu) orang;
- 2) pejabat struktural K/L/SKPD atau pimpinan perguruan tinggi atau profesi lainnya yang memiliki kompetensi di bidang terkait atau pejabat fungsional setingkat madya/setara sesuai bidang keilmuan atau keahliannya;
- 3) berpengalaman sebagai *Reviewer* atau mendapatkan rekomendasi dari Penyelenggara Penelitian bagi *Reviewer* baru; dan
- 4) mempunyai tanggungjawab, integritas, dan jujur melaksanakan tugas-tugas sebagai penilai.

D. Tugas dan Fungsi Komite Penilaian dan/atau *Reviewer*

Komite penilaian dan/atau *reviewer* bertugas melaksanakan penilaian proposal penelitian atau proposal non-penelitian. Dalam melaksanakan tugasnya, komite penilaian dan/atau *reviewer* berfungsi:

- 1) Melaksanakan koordinasi dan komunikasi bagi pemantapan komite

- penilaian dan/atau *reviewer*;
- 2) Mengagendakan sidang penetapan hasil penilaian proposal dan/atau penilaian pengajuan dana bantuan;
 - 3) Melaksanakan penilaian proposal, *overview* proposal, penilaian laporan antara, validasi *log book*, penilaian laporan akhir, pendampingan artikel dan publikasi; dan
 - 4) Melaksanakan evaluasi kinerja dan melaporkan hasil penilaian kepada penyelenggara bantuan dana.

E. Masa Penugasan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer*

Komite penilaian dan/atau *reviewer* memiliki masa kerja tertentu untuk memberikan penilaian pada penelitian yang bersifat khusus/penugasan dan/atau penelitian kompetisi. Komite penilaian dan/atau *reviewer* bertugas sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun pada tahun anggaran berjalan dan maksimal selama 2 (dua) tahun dalam rangka penilaian tagihan *outcome*. Masa waktu penugasan komite penilaian dan/atau *reviewer* dicantumkan dalam ketetapan Rektor.

Komite penilaian dan/atau *reviewer* menilai penelitian pada 2 (dua) tahap, yaitu:

- 1) Komite penilaian dan/atau *reviewer* proposal akan bertugas pada 1 (satu) tahun sebelum biaya penelitian diberikan, sedangkan komite penilaian dan/atau *reviewer* keluaran penelitian bertugas pada saat menilai hasil/proses akhir penelitian.
- 2) Komite penilaian dan/atau *reviewer* proposal dapat merangkap menjadi komite penilaian dan/atau *reviewer* keluaran penelitian sesuai dengan kebutuhan.

F. Tanggung Jawab Komite Penilaian dan/atau *Reviewer*

Komite penilaian proposal penelitian/*reviewer* mempunyai tanggungjawab terutama dalam memastikan hasil penelitian dapat terpublikasi, baik pada jurnal

nasional maupun jurnal internasional, sesuai komitmen peneliti yang dituangkan ke dalam kontrak penelitian berdasarkan tagihan keluaran wajib pada tiap kluster penelitian.

Berikut ini mekanisme kerja komite penilaian proposal/*reviewer* dan tata cara penilaian penelitian:

- 1) Rektor/Ketua PTKIN menetapkan komite penilaian proposal/*reviewer* penelitian;
- 2) Komite terdiri atas pejabat struktural dan *reviewer* yang terdaftar pada Litapdimas;
- 3) Komite penilaian/*reviewer* melaksanakan penilaian proposal, dengan rincian sebagai berikut.
 - a) Ketua Komite memandu anggota tim penilaian proposal (yakni para *reviewer*) untuk melakukan penilaian proposal. Setelah terpilih proposal yang ditentukan, ketua komite membagi tugas pendampingan (jika diperlukan) atas proposal penelitian tersebut.
 - b) *Reviewer* bertugas melakukan penilaian laporan antara dan laporan akhir.
 - c) *Reviewer* bertugas memastikan hasil penelitian dapat *submit* pada jurnal ilmiah sesuai komitmen dalam kontrak penelitian.

G. Hak dan Kewajiban *Reviewer*

- 1) *Reviewer* berhak memberikan *review* atas proposal penelitian yang diajukan para dosen.
- 2) Perguruan Tinggi penyelenggara penelitian harus mengoptimalkan peran *reviewer* teregistrasi untuk menunaikan tugas dan fungsi.
- 3) Perguruan Tinggi dapat memberikan honor jasa profesi atau sejenisnya pada saat melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- 4) *Reviewer* ditugaskan untuk memberikan penilaian, pembinaan atau pendampingan mulai dari proposal hingga tercapainya keluaran penelitian.

- 5) Penentuan dan pemberian jasa profesi *reviewer* sebagaimana disebut pada angka 3 dan angka 4 disesuaikan dengan kemampuan anggaran PTKI.

H. *Reward* untuk Komite Penilaian dan/atau *Reviewer*


Komite penilaian dan/atau *reviewer* berhak mendapatkan *reward* sesuai ketentuan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas kinerja yang telah didedikasikan.

BAB IV

PELAKSANAAN DAN PENILAIAN PENELITIAN

A. Pelaksanaan Penelitian

Secara menyeluruh tahapan pelaksanaan penelitian berlangsung sesuai alur berikut.



B. Pelaksanaan Penilaian

Secara detail, pelaksanaan penilaian dan *review* mengikuti tahapan berikut:

- 1) Penilaian proposal/pengusulan bantuan dana;
- 2) *Overview* proposal;
- 3) Penilaian laporan antara (progress);
- 4) *Validasi Log Book*;
- 5) Penilaian laporan akhir;
- 6) *Paper coaching clinic*; dan
- 7) Diseminasi hasil penelitian.

C. Instrumen Penilaian

Komite penilaian dan/atau *reviewer* menyusun, menguji dan menetapkan instrumen penilaian proposal, instrumen penilaian laporan antara (progress) dan instrumen laporan akhir. Penyusunan instrumen penilaian memperhatikan standar nasional penelitian.

D. Penilaian Proposal

Penilaian proposal meliputi dua hal, yaitu: (1) materi atau substansi dan (2) rencana anggaran biaya (RAB). Materi meliputi keseluruhan isi berdasarkan pada kluster bantuan dana yang disediakan. RAB mencakup rencana belanja sesuai Standar Biaya Masukan (SBM) tahun anggaran berjalan.

Alokasi besaran dana didasarkan atas:

- 1) Ketersediaan alokasi anggaran;
- 2) Pembiayaan yang didasarkan atas perkiraan penilaian yang besarnya dapat dikelompokkan menjadi:
 - a) *Grade A* yaitu perkiraan pembiayaan setinggi-tingginya 100% (seratus persen);
 - b) *Grade B* yaitu perkiraan pembiayaan setinggi-tingginya 75% (tujuh puluh lima persen);
 - c) *Grade C* yaitu perkiraan pembiayaan setinggi-tingginya 60% (enam puluh persen).

Penyeleksian dilakukan untuk kegiatan penelitian dengan mekanisme kompetisi yang meliputi:

- 1) proposal yang telah diserahkan kepada Penyelenggara Penelitian selanjutnya akan dievaluasi dan ditelaah oleh Komite Penilaian dan/atau *Reviewer Proposal*;
- 2) Komite Penilaian dan/atau *Reviewer Proposal* memberikan rekomendasi kepada Penyelenggara berupa hasil penilaian yang terdiri atas:
 - a) hasil kelayakan secara substansi;
 - b) perkiraan tingkat kesiapan teknologi. Berkenaan dengan tingkat kesiapan teknologi ini dapat merujuk pada Peraturan Menteri Riset,

Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi dan aplikasi Tingkat Kesiapterapan Teknologi daring yang tersedia;

- c) perkiraan kelayakan biaya penelitian dan biaya output tambahan; dan
 - d) kesesuaian dengan kebijakan yang berlaku;
- 3) hasil penilaian proposal selanjutnya direkomendasikan dan diurutkan berdasarkan peringkat dan prioritas pembiayaan, dan dituangkan dalam berita acara; dan
 - 4) berita acara tersebut diserahkan kepada Penyelenggara Penelitian sebagai dasar pertimbangan penetapan.

E. Kriteria Penilaian Proposal

Proposal yang memenuhi syarat dan ketentuan dapat dipromosikan untuk dibiayai. Jika jumlah pengajuan melebihi anggaran yang tersedia, maka harus dilakukan seleksi atau penilaian untuk memberikan prioritas kepada peneliti yang mampu mengutarakan gagasannya dalam proposal.

Pelaksanaan seleksi sekurang-kurangnya merupakan pertanggungjawaban atas proposal yang diajukan. Proses seleksi terdiri atas 3 (tiga) tahap:

- 1) Pendaftaran *online* pada Litapdimas dengan kelengkapan dokumen pengajuan proposal menjadi prasyarat untuk melanjutkan registrasi selanjutnya.
- 2) Seleksi administratif yang dilakukan melalui penilaian online, yakni memeriksa kelengkapan berkas standar minimal secara *online*.
- 3) Seleksi (1) substansi akademik dan (2) rencana anggaran biaya penelitian (RAB), yaitu seleksi yang melibatkan komite penilaian proposal penelitian/*reviewer* yang telah ditetapkan.

Sebagai bahan acuan, perlu diperhatikan beberapa komponen penilaian proposal penelitian sebagai berikut:

No.	Aspek Penilaian	Penjelasan	Skala	Bobot	Jumlah
<i>Substansi Akademik</i>					
A	1. Latar Belakang Masalah	Memuat kegelisahan akademik yang terdiri dari penyampaian data dan fakta terkini, persinggungan kajian-kajian terdahulu, motivasi peneliti, dan argumen peneliti, sehingga penelitian ini penting dilakukan.		10	
	2. Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian	Logis, fokus, jelas dan terhubung dengan kegelisahan akademik yang terdapat dalam latar belakang.		10	
	3. Originalitas, Urgensi dan Keluaran Penelitian	Penelitian memiliki derajat kemutakhiran/kebaruan dan mempunyai nilai kelayakan untuk dipublikasikan di jurnal ilmiah.		15	
<i>Kontribusi Akademik</i>					
B	Kontribusi Akademik	Penelitian memberikan kontribusi akademik dari yang sifatnya lokal dan dapat terhubung dengan dunia keilmuan global secara teoritis maupun praktis		15	
<i>Metodologi</i>					
C	1. Ketepatan menggunakan metode dan teori	Metode dan teori yang digunakan sesuai dan tepat dengan masalah dan tujuan penelitian.		10	
	2. Penggunaan referensi	Penelitian merujuk pada referensi utama/babon dan jurnal ilmiah terbitan mutakhir.		10	
	3. Kajian hasil riset sebelumnya yang berkaitan	Dapat menunjukkan keterkaitan penelitian dengan literatur-literatur terdahulu, sehingga ditemukan perbedaan-perbedaan dan kesamaan atau sama sekali tidak ada.		15	
D	<i>Bahasa dan Sistematika Proposal</i>	Proposal menggunakan bahasa ilmiah dan sistematika sesuai ketentuan yang ditetapkan.		10	
E	<i>Alokasi Biaya dan Waktu</i>				

	Pembiayaan	Anggaran yang diusulkan rasional dan <i>roadmap</i> pelaksanaan penelitian tergambar jelas		5	
	Total Skor				
	Rekomendasi	A. Skor 401 - 500 : Layak/lulus B. Skor 301 - 400 : Dipertimbangkan C. Skor 100 - 300 : Ditolak			
Catatan Khusus:					

Catatan Skala:

- 1 : Sangat Tidak Layak;
- 2 : Tidak layak;
- 3 : Cukup;
- 4 : Baik;
- 5 : Baik Sekali.

Selain seleksi substansi proposal, komite penilaian dan/atau *reviewer* juga melakukan telaah terhadap rencana anggaran biaya (RAB) dalam memberikan persetujuan pengusulan dana bantuan.

F. Overview Proposal

Overview dilaksanakan setelah pengusul dinyatakan lolos sebagai calon penerima dana bantuan. *Overview* adalah presentasi proposal (*concept notes*) oleh pengusul di hadapan *reviewer*. Presentasi berlangsung sekitar 5 (lima) menit untuk pemaparan uraian umum, *schedule*, rencana belanja, komitmen keluaran (*output*) penelitian yang wajib berupa laporan akademik, publikasi ilmiah, dan laporan keuangan berikut potensi keluaran lainnya seperti poster, alat peraga, teknologi tepat guna, paten dan lain-lain.

Dalam *overview* termasuk pula membangun komitmen pencapaian target keluaran penelitian berupa publikasi ilmiah pada jurnal sesuai tagihan masing-

masing kluster penelitian. Kegiatannya berbentuk penandatanganan kontrak penelitian antara peneliti, reviewer dan diketahui penyelenggaraan penelitian.

G. Penilaian Laporan Antara

Review laporan antara merupakan pengendalian kegiatan untuk memastikan proses dan capaian sesuai target yang telah dijadwalkan dilihat dari kemajuan (*progress*). *Review* laporan antara sekaligus juga berfungsi untukantisipasi gangguan yang mungkin timbul dan untuk mengatasi kendala yang dihadapi yang dapat menjadi hambatan serius pada sukses kegiatan, baik akademik maupun administrasi.

H. Validasi *Log book*

Log book atau catatan harian penelitian berfungsi sebagai sarana pengendalian proses penelitian untuk memantau tahapan kegiatan, kemajuan yang dicapai, dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan. Dalam pemantauan kegiatan dilakukan analisis risiko untuk mengukur tingkat risiko dan kemudian pengendalian atau mitigasi yang harus dilakukan dalam rangka mengatasi risiko yang mungkin timbul akibat kendala-kendala yang terjadi di lapangan. Sebagai bentuk valididasi, *log book* yang dibuat peneliti ditandatangani oleh *reviewer*.

I. Penilaian Laporan Hasil

Penilaian laporan akhir merupakan penilaian komitmen yang telah dibangun sejak permulaan oleh pengusul bantuan dana. *Reviewer* mengukur *output* yang telah dijanjikan oleh pelaksana penelitian sesuai kontrak yang ditandatangani pada saat *overview* proposal. *Reviewer* memeriksa seluruh kelengkapan laporan. Laporan keuangan diperiksa kesesuaiannya antara realisasi dan rencana pembiayaan. Penilaian harus memperhatikan aspek tepat waktu, tepat guna, tepat sasaran, tepat hasil dan tepat aturan serta akuntabel.

J. Pendampingan Artikel

Draft artikel *output* hasil penelitian diteruskan dalam agenda tindak lanjut pada kegiatan *paper coaching clinic* (pendampingan artikel jurnal). Sasaran kegiatan ini adalah memastikan paper hasil penelitian telah disesuaikan dengan format template jurnal sasaran. *Reviewer* memberikan kontribusi minimal 30% pada substansi paper untuk dicantumkan dalam urutan penulis paper sebagai penulis pendamping (*co-author*).

K. Diseminasi Hasil Penelitian

Hasil penelitian wajib didesiminasikan agar khalayak mengetahui apa yang telah dilaksanakan oleh akademisi. Publikasi ilmiah jurnal hasil penelitian menjadi sasaran utama diseminasi. Peneliti diarahkan minimal menjadi presenter dalam konferensi yang mengeluarkan prosiding internasional bereputasi. *Reviewer* dioptimalkan sebagai pendamping dalam diseminasi hasil penelitian.

BAB V

PELAPORAN

A. Laporan Hasil

Laporan penelitian ini terdiri dari beberapa bentuk, yaitu:

1) Laporan Pelaksanaan

Laporan pelaksanaan penelitian dengan cara mengisi buku harian (*log book*). Buku harian ini berisi tentang catatan-catatan kegiatan penelitian. *Log book* sekurang-kurangnya berisi komponen sebagai berikut:

- a) Nomor urut
- b) Waktu pelaksanaan kegiatan penelitian, yang terdiri dari Hari dan Tanggal.
- c) Kegiatan yang dilakukan
- d) Catatan kemajuan yang berisi data yang diperoleh, keterangan data, sketsa, gambar, analisis singkat, dan lain sebagainya.
- e) Kendala-kendala

Adapun formatnya sekurang-kurangnya sebagaimana berikut:

No	Hari, Tanggal	Kegiatan	Catatan Kemajuan	Kendala
1	<i>Senin, 2 Jan 2018</i>	<i>Rapat penyusunan instrumen</i>	<i>Instrumen telah tersusun</i>	<i>Belum jelas indikator</i>
2	<i>Kamis, 5 Jan 2018</i>	<i>Uji instrumen</i>	<i>Uji coba kalangan terdidik</i>	<i>Lancar</i>
3	<i>Jumat, 6 Jan 2018</i>	<i>Uji instrumen</i>	<i>Diujicobakan di masyarakat rt 3 rw 6</i>	<i>Aneka ragam kemampuan menerima informasi</i>
4	<i>Dan seterusnya</i>			

2) Laporan *Dummy* Buku

Hasil penelitian disusun dalam bentuk *dummy* buku yang siap diterbitkan dengan spesifikasi berikut:

- a) Ukuran buku 16 x 25 cm
- b) Spasi 1.15 pt maksimal 1.5 pt.
- c) Font standar *Book Antiqua* atau *Times New Roman* dengan ukuran 12 pt.
- d) Pada bagian akhir disertai dengan indeks.

Adapun sistematika *dummy* buku sebagai berikut:

Daftar Isi

BAB I Pendahuluan

A. Latar Belakang

B. Permasalahan

1. Identifikasi Permasalahan

2. Batasan Permasalahan

BAB II Teori**)

A. Kajian Teori

B. Penelitian Terdahulu

BAB III Metode

A. Jenis Penelitian

B. Pendekatan Penelitian

C. Teknik Penetapan Responden

D. Teknik Analisis Data

BAB IV Hasil**)

A. Hasil Penelitian

B. Diskusi Data/Temuan Penelitian

BAB V Penutup

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR REFERENSI

DAFTAR ISTILAH/GLOSARIUM

INDEKS

Catatan:

*) Sistematika Bab dapat menyesuaikan dengan kebutuhan

**) Judul Bab dapat menyesuaikan dengan isi bahasan

3) Laporan *Excecutive Summary*

Laporan dalam bentuk *excecutive summary* adalah laporan yang sudah diformat dalam bentuk tulisan sebagai bahan artikel yang siap dikirimkan untuk publikasi pada jurnal *online*. Laporan jenis ini mengikuti sistematika berikut:

- a) Judul Penelitian
- b) Nama penulis, alamat email dan jabatan/pekerjaan saat ini
- c) Abstraksi dalam bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Bahasa Arab
- d) Kata kunci
- e) Isi tulisan, dengan sistematika: Pendahuluan, Pembahasan dan Penutup serta Daftar Referensi
- f) Indeks

4) Laporan *Outcome*

Laporan yang mengatur tentang *outcome* penelitian sesuai komitmen atau perjanjian yang disepakati, di antaranya adalah:

- a) Hasil penelitian dimuat dalam jurnal nasional, jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional.
- b) Hasil penelitian berupa buku dipublikasikan oleh lembaga penerbit skala nasional dan internasional.
- c) Hasil pencatatan HKI/Paten dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi penelitian unggulan Nasional.

B. Waktu Pelaporan

Batas waktu pelaporan penelitian dan publikasi ilmiah sebagai berikut:

- 1) Penyelenggaraan penelitian berlangsung selama 1 tahun berjalan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan;
- 2) Pelaksanaan penelitian lapangan yang lebih dari 6 (enam) bulan dapat dipertimbangkan menjadi penelitian multiyears;

- 3) Pelaporan *output* diserahkan pada saat selesai pelaksanaan penelitian di akhir masa anggaran tahun berjalan sesuai kontrak, sedangkan pelaporan *outcome* seperti di bawah ini:

No.	Kategori	Laporan		
		Output	Outcome	Keterangan
1	Penelitian Pembinaan/Kapasitas	1. Laporan lengkap hasil penelitian format buku, 2. Laporan keuangan 3. Draft Jurnal artikel	Submit Jurnal Nasional Terindek MORAREF	1. Jurnal 6 bulan setelah laporan akhir; atau 2. Buku terbit paling lambat 12 bulan.
2	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi		Submit Jurnal Nasional Terindek MORAREF dan DOAJ	1. Jurnal 8 bulan setelah laporan akhir; atau 2. Buku terbit paling lambat 12 bulan.
3	Penelitian Dasar Interdisipliner		Submit Jurnal Nasional Terakreditasi	1. Jurnal 10 bulan setelah laporan akhir; atau 2. Buku terbit paling lambat 12 bulan.
4	Penelitian Dasar Integrasi Keilmuan		Submit Jurnal Nasional Terakreditasi	1. Jurnal 16 bulan setelah laporan akhir; atau 2. Buku berbahasa resmi PBB terbit paling lambat 24 bulan.
5	Penelitian Terapan dan Pengembangan Perguruan Tinggi		Submit Jurnal Terakreditasi Nasional	1. Jurnal 24 bulan setelah laporan akhir; atau 2. Buku berbahasa resmi PBB terbit paling lambat 24 bulan.
6	Penelitian Terapan dan Pengembangan Nasional		Submit Jurnal Terakreditasi Nasional	1. Jurnal 24 bulan setelah laporan akhir; atau 2. Buku berbahasa resmi PBB terbit paling lambat 24 bulan.

Jika target *outcome* tidak terpenuhi maka penerima bantuan **tidak boleh** mengajukan permohonan bantuan penelitian selama belum menyelesaikan tagihan

outcome tersebut atau selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak berakhirnya masa kontrak penelitian.

C. Laporan Keuangan

Laporan keuangan dibuat berdasarkan ketentuan menteri keuangan RI/ketentuan keuangan universitas.

D. Unggahan Laporan

Penerima dana bantuan wajib mengunggah laporan penelitian dan naskah artikel untuk publikasi jurnal pada laman <http://litapdimas.kemenag.go.id> dengan tahapan mekanisme sebagai berikut:

- 1) File yang diunggah dalam bentuk pdf. yang terdiri dari cover dan isi buku hasil penelitian. Cover dan isi diunggah secara terpisah.
- 2) Mengisi abstrak dan kata kunci hasil penelitian dalam kolom yang disediakan.
- 3) Karena PTKIN yang sudah mempunyai sistem aplikasi *online* yang sudah disambungkan melalui *web service* dengan litapdimas diperbolehkan menggunakan *web service* sendiri, maka LP2M Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dimungkinkan akan mengunggah melalui www.simapel.uin-malang.ac.id.

BAB VI

PEMBIAYAAN, PAJAK DAN SANKSI

A. Pembiayaan

Komponen pembiayaan yang dapat dianggarkan adalah:

- 1) Pendanaan untuk pembelian bahan habis atau pengadaan perangkat lunak untuk penelitian (max 70%).
- 2) Biaya preparasi dan penerbitan artikel pada jurnal ilmiah (tidak boleh *double funding* dengan sumber lain) (max 20%).
- 3) Pendanaan untuk menghadiri pertemuan ilmiah (biaya pendaftaran seminar, biaya publikasi, pembuatan poster, akomodasi dan transportasi (mak 20%).
- 4) Biaya sewa alat dan/atau perawatan alat atau peralatan sederhana untuk menunjang penelitian (max 20%).
- 5) Pembiayaan upah untuk tenaga kerja, asisten peneliti, teknisi dan analis dari luar universitas (max 20%).

Beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait pembiayaan, antara lain:

- 1) Pembiayaan yang dikeluarkan untuk honorarium wajib dikenakan pajak sesuai dengan aturan;
- 2) Upah untuk tenaga kerja, teknisi dan analis hanya untuk tenaga di luar pegawai tetap universitas;
- 3) Seluruh pengeluaran harus disesuaikan dengan standar biaya umum kementerian keuangan RI;
- 4) Seluruh pengeluaran tidak boleh *double funding* dengan sumber dana yang lain;
- 5) Seluruh biaya sewa alat dan perawatan laboratorium di universitas harus disetorkn ke rekening rektor;
- 6) Seluruh SPJ harus dibuat berdasarkan ketentuan menteri keuangan RI/ketentuan keuangan universitas;

- 7) Pencairan dana dilakukan dua tahap (60% dan 40%), pencairan tahap pertama dilakukan setelah penandatanganan kontrak, dan 20% akan dicairkan setelah mengumpulkan laporan hasil, laporan keuangan dan bukti submit artikel pada jurnal;
- 8) Peneliti yang tidak memenuhi target keluaran akan dipertimbangkan untuk pengusulan skema penelitian di bawah koordinasi LP2M pada tahun berikutnya.

B. Pajak

- 1) Dalam hal perpajakan, pengenaan pajak dikenakan terhadap penggunaan dana yang bersumber dari APBN maupun APBD. Jenis-jenis pajak antara lain: Materai, PPH 21, PPh 22, PPh 23 dan PPN.

a) Materai

Setiap pembelian barang/jasa sewa dibubuhi materai (PP Nomor 7 Tahun 1995 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Permenkeu Nomor 55/PMK.03/2009 tentang Bentuk, Ukuran dan Warna Benda Materai), dengan perincian sebagai berikut:

- (1) Pembelian barang/jasa, sewa: < Rp. 250.000,- tanpa dibubuhi Materai.
- (2) Pembelian barang/jasa, sewa: >Rp. 250.000,- s.d. Rp. 1.000.000,- dibubuhi Materai 3.000,-
- (3) Pembelian barang/jasa, sewa: >Rp. 1.000.000,- dibubuhi Materai 6.000,-

b) Pajak Penghasilan (PPH 21)

Dasar pemotongan PPh Ps 21 (Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Permenkeu nomor 262/PMK.03/2010, dan Perdirjen Pajak Nomor Per-57/PJ/2009). Setiap penyerahan yang berupa honorarium dipungut PPh 21 dengan rincian untuk penerima dengan kepangkatan Gol. IV sebesar 15%, Gol. III sebesar 5%; Gol.II sebesar 0%; non PNS sebesar 5%. Pajak disetorkan ke kas Negara

melalui bank/kantor pos menggunakan NPWP penerima dana bantuan. Jika bersifat kelompok, menggunakan NPWP ketua tim.

c) Pajak Penghasilan Belanja Barang (PPh 22)

Dasar pemotongan PPh Ps 22 (Undang-undang PPh 22, Perdirjen Pajak Nomor Per-15/PJ/2011). Belanja bahan (pembelian ATK, bahan kimia, supplies, spanduk, dll) dengan masing-masing nilai transaksi dalam 1 (Satu bulan) dengan toko yang sama jumlah transaksi kurang dari Rp. 1.000.000,- (satu juta), maka tidak dikenakan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dan PPh. Psl. 22 (pajak penghasilan pasal 22).

Untuk pembelian barang dengan masing-masing nilai transaksi dalam 1 (satu bulan) dengan toko yang sama jumlah transaksi mulai dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) maka hanya dikenakan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) perhitungan

$$(1) \text{ PPN DN} = (100/110) \times \text{nilai transaksi} \times 10\%$$

Pembelian bahan dalam 1 (satu bulan) dengan toko yang sama jumlah transaksi lebih dari Rp. 2.000.000,- (dua juta), maka dikenakan PPN (Pajak Pertamabahn Nilai) dan PPh. Psl. 22 (pajak penghasilan pasal 22)

$$(2) \text{ Perhitungan PPh Ps. 22 dengan NPWP Toko} = (100/110) \times \text{nilai transaksi} \times 1,5\%$$

$$(3) \text{ Perhitungan PPN dengan NPWP} = (100/110) \times \text{nilai transaksi} \times 10\% \text{ (dilampiri SSP PPN; SSP PPh Psl. 22 dan Faktur Pajak Standar dan menggunakan NPWP toko).}$$

d) Pajak Penghasilan Pembelian Jasa/Sewa (PPh. Ps. 23)

Dasar pemotongan PPh Ps 23 (Undang-undang No. 36 tentang Pajak Penghasilan, Permenkeu nomor 244/PMK.03/2008).

$$(1) \text{ Setiap transaksi pembelian jasa/sewa kurang dari Rp. 1.000.000,- dikenakan PPh Ps. 23 sebesar } 2\% \text{, (dilampiri SSP PPh Psl. 23 yang distempel toko).}$$

- (2) Setiap pembelian jasa/sewa lebih dari Rp. 1.000.000,-dikenakan PPN sebesar 10% dari DPP dan PPh pasal 23 sebesar 2% dari DPP (dilampiri Faktur Pajak, SSP PPN; SSP PPh Psl. 23 yang distempel toko)
- (3) Khusus pembelian Komsumsi/Jasa catering berapapun nilainya dikenakan PPh pasal 23 sebesar 2% dan tidak dikenakan PPN (dilampiri SSP PPh Psl. 23 yang menggunakan NPWP toko dan distempel toko)

Contoh perhitungan:

- Konsumsi, apabila menggunakan kuitansi atas nama rumah makan A, maka perhitungan pajaknya: (untuk konsumsi: nilai kuitansi 0 – 2 juta = tidak dikenai pajak, sedangkan nilai kuitansi diatas 2 juta dikenai PPH) PPh Psl. 22 NPWP rumah makan = nilai transaksi x 1,5%
 - Catering, apabila menggunakan kuitansi atas nama catering A, maka perhitungan pajaknya (berapapun nilainya kena PPh pasal 23), PPh ps. 23 NPWP catering = nilai transaksi x 2%
- e) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Dasar pemotongan PPN (Undang-undang nomor 42 tentang PPN, Permenkeu nomor. 68/PMK.03/2010, Perdirjen Pajak Nomor Per-44/PJ/2010, Kepmenkeu Nomor 563/KMK.03/2003).

Setiap pembelian barang atau jasa yang nilai akumulasinya Rp. 1.000.000,- ke atas dengan satu penyedia barang dalam jangka waktu satu bulan kalender, maka dikenakan PPN sebesar 10% dari dasar pengenaan pajak (DPP) disertai faktur Pajak dan Surat Setor Pajak (SSP) dengan menyertakan identitas pengusaha kena Pajak (toko) antara lain

- (1) Nama Pengusaha kena Pajak (PKP)
- (2) Alamat Pengusaha Kena Pajak (PKP)
- (3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

- (4) Tanggal Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)
 - (5) Tanda tangan pengusaha kena pajak (PKP) dan stempel toko
- Cara Menghitung Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

$$\text{DPP} = (100/110) \times \text{Jumlah Pembelian}$$

2) Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Adapun pengadaan peralatan Barang/Jasa menggunakan dua cara yaitu:

a) Cara Swakelola

Pengadaan barang/jasa sampai dengan Rp. 1.000.000,- bukti pembayarannya cukup dengan kuitansi bermaterai

b) Menggunakan penyedia Barang/Jasa

Pelaksanaan pengadaan barang dengan nilai di atas Rp. 10.000.000,- mengacu pada Perpres 54 Tahun 2010 dan perubahan terakhir Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang pengadaan barang/jasa yang terdiri dari:

(1) Pengadaan Langsung

Pengadaan Langsung adalah pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan dengan cara pembelian langsung dari sekurang-kurangnya ada satu penyedia barang/jasa. Apabila pembelian barang/jasa di atas Rp. 10.000.000,- s.d. Rp. 199.000.000,-

(2) Pelelangan Umum

Pelelangan Umum adalah pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan dengan cara diumumkan secara terbuka melalui *website* (*e-procurement*). Untuk pelelangan ini apabila belanja pengadaan (pagu anggaran) lebih dari Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah).

- c) Pengadaan Barang/Jasa dikenakan pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku tentang perpajakan sebagaimana telah dibahas sebelumnya.

C. Sanksi

- 1) Pengusul yang tidak memenuhi ketentuan dan prosedur yang ditetapkan, akan dinyatakan gugur dalam pengusulan bantuan.
- 2) Pengusul yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan yang tidak menyerahkan laporan hasil penelitian harus mengembalikan dana bantuan yang diberikan dan tidak dapat mengakses sistem litapdimas atau menerima bantuan penelitian tahun selanjutnya.

BAB VII

PENUTUP

Pedoman Penelitian 2018 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang berupaya menjelaskan secara lengkap proses penelitian mulai dari tahap pengajuan, pelaksanaan sampai pelaporan dan publikasi. Selain itu juga dijelaskan mekanisme pembentukan komite penilaian dan/atau *reviewer* beserta tata cara penilaian usulan bantuan dana penelitian. Sistem pembiayaan, pajak dan sanksi juga dijelaskan mengacu pada aturan yang berlaku.

Hal yang belum diatur dalam Pedoman Penelitian 2018 ini ditetapkan kemudian.

Lampiran 1: Format Penilaian Proposal**FORMAT PENILAIAN PROPOSAL**

A. Isilah **Kode Proposal** sesuai kode pada yang tertulis di proposal

B. Isilah kolom **Skala** dengan skor berdasarkan ketentuan berikut

1 : Sangat Tidak Layak

2 : Tidak layak

3 : Cukup

4 : Baik

5 : Baik Sekali

C. Komentar lain dapat ditulis di kolom **Catatan Khusus**

Kode Proposal:

No.	Aspek Penilaian	Penjelasan	Skala	Bobot	Jumlah
<i>Substansi Akademik</i>					
A	1. Latar Belakang Masalah	Memuat kegelisahan akademik yang terdiri dari penyampaian data dan fakta terkini, persinggungan kajian-kajian terdahulu, motivasi peneliti, dan argumen peneliti, sehingga penelitian ini penting dilakukan.		10	
	2. Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian	Logis, fokus, jelas dan terhubung dengan kegelisahan akademik yang terdapat dalam latar belakang.		10	
	3. Originalitas, Urgensi dan Keluaran Penelitian	Penelitian memiliki derajat kemutakhiran/kebaruan dan mempunyai nilai kelayakan untuk dipublikasikan di jurnal ilmiah.		15	
<i>Kontribusi Akademik</i>					
B	Kontribusi Akademik	Penelitian memberikan kontribusi akademik dari yang sifatnya lokal dan dapat terhubung dengan dunia keilmuan global secara teoritis maupun		15	
<i>Metodologi</i>					
	1. Ketepatan menggunakan metode dan teori	Metode dan teori yang digunakan sesuai dan tepat dengan masalah dan tujuan penelitian.		10	

C	2. Penggunaan referensi	Penelitian merujuk pada referensi utama/babon dan jurnal ilmiah terbitan mutakhir.		10	
	3. Kajian hasil riset sebelumnya yang berkaitan	Dapat menunjukkan keterkaitan penelitian dengan literatur-literatur terdahulu, sehingga ditemukan perbedaan-perbedaan dan kesamaan atau sama sekali tidak ada.		15	
D	<i>Bahasa dan Sistematika Proposal</i>	Proposal menggunakan bahasa ilmiah dan sistematika sesuai ketentuan yang ditetapkan.		10	
E	<i>Alokasi Biaya dan Waktu</i>				
	Pembiayaan	Anggaran yang diusulkan rasional dan <i>roadmap</i> pelaksanaan penelitian tergambar jelas		5	
	Total Skor				
	Rekomendasi	A. Skor 401 - 500 : Layak/lulus B. Skor 301 - 400 : Dipertimbangkan C. Skor 100 - 300 : Ditolak			
Catatan Khusus:					

Malang, ... Maret 2018

Mengetahui
Ketua Komite Penilaian,

Reviewer,

.....

.....